

# PENERAPAN ASAS MENCARI KEBENARAN MATERIIL PADA PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN PERDATA

**Lonna Yohanes Lengkong<sup>1</sup>**  
Email: lonna.lengkong@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

## *Abstract*

*In business practice, the agreement is something fundamental matter aimed to protecting the rights of businesses in doing business. The implementation of business agreements it's became disputes later taken to court to be decided by the judge to protect the rights of businesses. In practice, the judge in deciding civil cases implement the principle of seeking truth material, which is seeking the judge's conviction, in addition to still use the principle of seeking formal truth in deciding a civil case. Results of the research is the judge assessing evidence submitted by the plaintiff turned out to have applied the principle of seeking truth material by putting the judge's conviction, obtained by deepening the witness testimony in the trial, although formally evidence have been met and sufficient. Judge indeed should to apply the principle of truth material in order to find the formal truth in deciding a case, it is to convince the judge absolutely convinced before giving the verdict of a civil case.*

**Keywords: Kebenaran Materiil dalam Pembuktian Perkara Perdata**

## **Pendahuluan**

Indonesia menjadi salah satu negara untuk investasi bisnis yang menjanjikan. Baik buruknya iklim investasi atau keadaan ekonomi (bisnis) di Indonesia guna menarik modal asing disyaratkan<sup>2</sup> sebagai berikut: adanya keuntungan ekonomi (*economic opportunity*), stabilitas politik (*political stability*), dan syarat kepastian hukum (*legal certainty*).

Dari ketiga syarat tersebut di atas dalam penulisan ini menitikberatkan pada butir syarat tiga yaitu kepastian hukum dalam penegakan supremasi hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dalam melakukan aktifitas usahanya di Indonesia, tentunya dalam pelaksanaannya didasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum yang benar. Penulis tertarik untuk menganalisa suatu keadaan di mana saat ini pelaku bisnis seringkali tidak terlindungi sepenuhnya oleh hukum, manakala para pelaku bisnis mengikatkan dirinya dengan membuat perjanjian-perjanjian bisnis dengan pihak lain guna

menjalankan bisnis usahanya, dan seringkali berakhir dengan adanya sengketa di pengadilan negeri.

Biasanya dalam perjanjian bisnis sudah disepakati bentuk penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Umumnya bentuk penyelesaian berupa mediasi dan musyawarah kekeluargaan. Apabila cara tersebut tidak berhasil maka adacaralain untuk penyelesaiannya, yaitu adanya pilihan forum hukum (*choice of forum*) penyelesaian melalui forum arbitrase atau pengadilan.

Penyelesaian melalui forum arbitrase dilakukan melalui badan arbitrase di Indonesia atau di luar Indonesia yang disepakati bersama oleh para pihak. Sedangkan pilihan forum hukum pengadilan, maka penyelesaian sengketa perjanjian bisnis di pengadilan negeri akan dilakukan menurut prosedur hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Menurut sistem pembuktian hukum acara perdata, maka hakim harus mengedepankan mencari kebenaran formiil dalam menyelesaikan suatu sengketa perkara perdata di pengadilan. Yang mana sistem pembuktian menurut hukum acara perdata tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 164 HIR dan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata.

Namun dalam praktik di pengadilan negeri, nyatanya hakim dalam memutus suatu perkara perdata, khususnya perkara sengketa bisnis, hakim

1 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2 Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 47.

3 R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 141.

mengedepankan bukan hanya mencari kebenaran formiil semata (*formeel waarheid*), melainkan juga mengedepankan unsur keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan guna mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Unsur keyakinan hakim tersebut sebenarnya adalah dilandaskan dari asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dan bukan asas mencari kebenaran formiil (*formeel waarheid*). Hal inilah yang akan penulis teliti dan kaji, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri yang menggunakan asas pembuktian mencari kebenaran materiil dalam penerapan teori pembuktian pada putusan hukumnya.

Proses pemeriksaan perkara sengketa tersebut dilakukan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu dalam hal ini adalah Hukum Acara Perdata di Indonesia. Sistem pembuktian menurut hukum acara perdata lebih menekankan kepada sistem pembuktian secara formiil dengan mendasarkan pada asas mencari kebenaran formiil (*formeel waarheid*). Artinya, hakim mengedepankan kebenaran formiil dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata. Asas kebenaran formiil yang dicari oleh hakim dalam perkara perdata ini, dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR, yaitu: alat bukti tulisan/surat; alat bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah<sup>3</sup>.

Namun dalam praktik di pengadilan, nyatanya hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata, khususnya perkara terkait dengan sengketa perjanjian bisnis oleh korporasi, ternyata juga mengedepankan unsur keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan minimal dua alat bukti dengan mendasarkan pada asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Unsur keyakinan hakim tersebut merupakan pelaksanaan dari asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti, telah hakim secara tidak sadar telah menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata di pengadilan negeri. Hal inilah yang hendak penulis teliti dan kaji, yaitu apakah penerapan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam pemeriksaan perkara perdata dapat diterapkan secara efektif dalam rangka melindungi para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

## Permasalahan

- 1) Apakah asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dapat diterapkan secara efektif dalam persidangan perkara perdata, dengan mendasarkan pada ketentuan hukum acara perdata?
- 2) Bagaimanakah penerapan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata, dengan mengedepankan unsur keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis yang bersengketa di pengadilan negeri?
- 3) Apakah manfaat hukum diterapkannya asas mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara perdata bagi hakim dan para pihak yang bersengketa?

## Tujuan Penulisan

- 1) Untuk memahami sejauh mana asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dapat diterapkan secara efektif dalam persidangan perkara perdata, dengan mendasarkan pada ketentuan hukum acara perdata.
- 2) Untuk memahami bagaimana asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) diterapkan dalam persidangan perkara perdata, dengan mengedepankan unsur keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis yang bersengketa di pengadilan negeri.
- 3) Untuk memahami manfaat hukum diterapkannya asas mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara perdata bagi hakim dan para pihak yang bersengketa.

## Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)<sup>4</sup>. Pengertian negara hukum sendiri mempunyai dua pendapat<sup>5</sup>, yaitu berdasarkan tipe Anglo Saxon dan tipe Eropa Kontinental. Negara Anglo Saxon mempunyai inti negara hukum, yaitu *Rule of Law* yang diperkenalkan oleh A.V. Dicey, dengan unsurnya sebagai

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

5 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 165.

3 R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 141.

berikut: *Supremacy of Law, Equality before the Law*, dan konstitusi yang bersandarkan hak-hak asasi.

Sedangkan, negara Eropa Kontinental mempunyai makna negara hukum dalam artian *rechtstaat*, yaitu dalam negara maka hukumlah yang berdaulat. Negara sebagai subyek hukum, dan apabila negara melakukan kesalahan maka negara pun dapat dihukum. Unsur negara hukum (*rechtstaat*)<sup>6</sup> ini yaitu: (a) di Perancis: *grondrechten* (hak-hak asasi) dan *scheiding van machten* (pemisahan kekuasaan); (b) di Jerman: *grondrechten, scheidinh van machten, wetmatigheid van het bestuur* (pemerintahan berdasarkan hukum) dan *administrative rechtspraak* (peradilan tata usaha negara).

Hans Kelsen<sup>7</sup> juga menjelaskan apa yang dipahami sebagai *rechtstaat*, yaitu:

“...merupakan tatanan hukum yang relatif sentralistik yang menetapkan bahwa yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum-norma-norma yang diciptakan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat; kepala negara mungkin atau mungkin tidak berpartisipasi dalam penciptaan ini: anggota pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan mereka; pengadilan bersifat independen; dan kebebasan sipil tertentu bagi warga, khususnya kebebasan beragama, berbicara, dijamin.”

Indonesia sendiri menganut paham negara hukum *rechstaat*, oleh karena Indonesia adalah jajahan Belanda yang merupakan negara Eropa Kontinental, namun juga mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe negara hukum Anglo Saxon<sup>8</sup>. Hal ini juga ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa:

“Cita-cita ini dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. ...Yang pertama adalah bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dan kekuasaan harus tunduk pada hukum.”

## Konsep Keadilan

Konsep tentang keadilan memiliki beberapa pendapat, antara lain Aristoteles<sup>10</sup> membedakan

keadilan ke dalam dua macam yaitu, yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Pengertian keadilan distributif yaitu, keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut haknya masing-masing. Maksudnya adalah keadilan tidak menuntut untuk memberikan jatah yang sama kepada setiap orang. Disini yang ditekankan adalah bukan persamaan melainkan lebih dititikberatkan kepada kesebandingan. Keadilan distributif ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan individu perorangan atau di wilayah hukum publik, karena fokusnya adalah pada distribusi: kekayaan, honor dan barang-barang lainnya yang bisa diperoleh oleh siapa saja dalam masyarakat<sup>11</sup>. Keadilan komutatif, keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang sama persis atau sama banyaknya dengan tanpa memperhitungkan jasa-jasanya. Keadilan komutatif ini lebih merupakan kepada hubungan antar individu perseorangan khusus atau dalam wilayah hukum perdata dan pidana, karena fokusnya adalah pada pembetulan sesuatu yang salah<sup>12</sup>. Hans Kelsen<sup>13</sup> sendiri berpendapat bahwa teori hukum murni tidak berkompeten untuk menjawab tentang adil atau tidaknya suatu hukum tertentu, dan apa unsur terpenting keadilan. Karena untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan merupakan bukan persoalan yang mudah. Di sisi lain, keadilan pun bersifat subyektif, karena kebahagiaan yang hendak dicapai bukan bagi setiap orang perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebagian besar orang (kelompok).

## Hukum Pembangunan

Hukum mempunyai peranan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, hal mana telah terbukti berdasarkan pengalaman negara Amerika Serikat<sup>14</sup>, dimana Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengeluarkan putusan-putusan yang merealisasikan persamaan hak bagi warga negara yang berkulit hitam, sehingga lahir istilah yang kita kenal dengan *law as a tool of social engineering* oleh R. Pound. Di sinilah peran hukum dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena hakikatnya tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan, yang

<sup>11</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nusa Media, 2010, hal. 25.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, Op. Cit., hal. 6-7.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Binacipta, tanpa tahun, hal. 11

<sup>6</sup> Ibid. halaman 166.

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2010, hal. 346.

C.S.T. Kansil, Op. Cit, halaman 165.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*: Kumpulan Karya Tulis, Bandung: Alumni, 2002, hal. 179-180.

<sup>10</sup> C.S.T.Kansil, Op.Cit, hal. 15-16.

diperoleh dengan adanya kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hakikat dari pembangunan nasional yaitu adanya pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup dari individu-individu anggota warga negara<sup>15</sup>. Jadi pembangunan nasional bukan bicara tentang pembangunan fisik suatu negara, melainkan terjadinya pembaharuan dari cara berpikir dan sikap hidup setiap individu warga negaranya. Disinilah peran hukum sebagai pembaharuan masyarakat, sebagaimana dicontohkan yang dialami di Amerika Serikat. Hukum di Indonesia berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional negara Indonesia apabila terjadi pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup individu bangsa Indonesia.

### Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum acara (*procesrecht* atau *formeelrecht*) yang bertujuan untuk menegakan, mempertahankan, memelihara ketentuan dalam hukum perdata materiil<sup>16</sup>. Artinya, hukum acara perdata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata materiil dan saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut ahli terdapat beberapa pendapat tentang pengertian dari hukum acara perdata itu sendiri. Salah satunya menurut Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa<sup>17</sup>:

“Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. ...bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya”

### Analisis Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 189/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL Tanggal 11 Oktober 2012

Metode penelitian yang dilakukan untuk mengamati kasus dalam tulisan ini adalah penelitian normatif doktrinal dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menganalisis *ratio decidendi*, yaitu

alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar putusannya<sup>18</sup>. Dengan menggunakan metode pendekatan kasus ini, maka sebenarnya penelitian normatif ini mempunyai tujuan menganalisa tentang penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang dampak penormaan suatu kaidah hukum dalam praktik hukum di lapangan<sup>19</sup>.

Adapun kasus yang akan dibahas dan diteliti penulis yaitu: putusan-putusan pengadilan negeri yang diputuskan secara *verstek* oleh hakim pengadilan negeri. Dalam hal ini, penulis akan meneliti putusan-putusan di mana peneliti terlibat aktif dalam penanganan perkara tersebut.

Adapun yang menjadi sumber-sumber penelitian penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>20</sup>. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: *Burgerlijke Wetboek*<sup>21</sup>; *Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.)* Staatsblad 1941 No. 44; Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam penulisan ini, yaitu adalah segala hasil publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi<sup>22</sup>, seperti buku-buku teks, hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dan putusan-putusan pengadilan negeri yang diputuskan secara *verstek*, di mana penulis terlibat aktif dalam penanganan perkara tersebut. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahwa dalam penulisan ini akan dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Oktober 2012. Adapun isi putusan tersebut pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: Para Pihak yang terdiri dari: Penggugat: Sujito Ng; Tergugat I: Aeolus Romeo Sibih; Tergugat II: Gilbert Jo'el Sumendap.

15 Ibid., hal. 8.

16 Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 2.

17 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hal. 2.

18 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 119.

19 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hal. 321.

20 Ibid., Hal. 141.

21 *Burgerlijke Wetboek* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh R. Subekti.

22 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 142-143

## Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang;
2. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 pada intinya mengatur tentang Pernyataan Niat Tergugat I untuk meminjam uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat, yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman;
3. Bahwa untuk memberijaminan kepada Penggugat, maka Tergugat I menjaminkan: sebidang tanah seluas 2.725 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan milik Tergugat II;
4. Bahwa apabila Tergugat I tidak bisa melunaskan pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat, maka sesuai Akta No 49 tanggal 23 Mei 2007 tersebut disepakati bahwa Penggugat dan Para Tergugat akan menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, serta Surat Kuasa Menjual.

Dalam hal ini, Tergugat II telah sepakat untuk mengikatkan diri menjamin pinjaman yang diperoleh Tergugat I, dengan cara:

- Tergugat II menandatangani akta pengikatan jual beli dan kuasa serta kuasa menjual sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 2.725 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM No. 467/Ragunan; dan
  - Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual atau dengan cara apapun juga melepaskan hak atas ebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut kepada pihak siapapun termasuk kepada Penggugat sendiri;
5. Bahwa Penggugat telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2007, dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri 306-0107709-9 atas nama Telepoint Nusantara sebanyak 2 (dua) kali, sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
  6. Bahwa sampai batas waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman (15 Juni 2007), maka pinjaman harus dilunaskan pada tanggal 15 Desember 2007. Akan tetapi Tergugat I tidak juga melunasi pinjaman tersebut kepada

## Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih pinjaman tersebut dan menegur Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak dibayarkan juga oleh Para Tergugat.

## Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

1. Bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah sesuai relaas panggilan tanggal 18 April 2012; tanggal 19 April 2012; dan melalui iklan Koran harian Rakyat Merdeka tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 29 Juli 2012. Akan tetapi Para Tergugat tidak juga menghadiri sidang ataupun mengutus kuasa hukumnya;
2. Bahwa Majelis Hakim menimbang permasalahan hukum dalam perkara ini adalah tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007, dimana Tergugat I tidak melunasi pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat setelah masa jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal pencairan pinjaman telah lewat waktu;
3. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Bukti P-1 berupa Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tentang peminjaman uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), dengan menjaminkan sebidang tanah seluas 2.725 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan milik Tergugat II, yang harus dibayar lunas 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman;
4. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Bukti P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standard Chartered Bank sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 Juni 2007, yaitu sebesar sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), maka telah terbukti telah ditransfer uang kepada Tergugat I sebagai Pemilik PT. Telepoint Nusantara, yang dikuatkan dengan keterangan saksi LIE TJHIONG ALS ALINA di persidangan yang menerangkan saksi mentransfer uang pada tanggal 15 Juni 2007 atas perintah Penggugat, dan keterangan saksi LIWENDY yang pada persidangan menerangkan bahwa PT. Telepoint Nusantara adalah milik

AEOLUS ROMEO SIBIH (Tergugat I);

5. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Bukti P-3 berupa surat pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I akan menjual jaminan sebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar Penggugat sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), telah membuktikan bahwa Tergugat I telah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
6. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 April 2009 Nomor 129/2009 yang dibuat oleh Haryanto selaku PPAT, tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut sekarang sudah beralih atas nama Penggugat sejak tanggal 27 April 2009;
7. Bahwa Majelis Hakim menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 2.725 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan milik Tergugat II;
8. Bahwa Majelis Hakim menimbang oleh karena batas waktu pengembalian uang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman yaitu 15 Juni 2007, telah lewat waktu dan Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati isi kesepakatan tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi), maka oleh sebab itu petitum angka 2,3 dan 4 dapat dikabulkan;
9. Bahwa Majelis Hakim menimbang terhadap petitum angka 5, tidak dapat dikabulkan oleh karena di dalam Akta Perjanjian Peminjama Uang tersebut sudah jelas disebutkan bahwa apabila Pihak Pertama tidak dapat membayar lunas kewajibannya, maka para pihak sepakat untuk menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, serta Akta Kuasa untuk Menjual;
10. Bahwa Majelis Hakim menimbang terhadap petitum angka 6, tidak dapat dikabulkan oleh karena atas kelalaian para Tergugat melunasi hutangnya telah dikenakan bunga, sehingga petitum ini haruslah ditolak;
11. Bahwa Majelis Hakim menimbang terhadap petitum angka 7, Majelis Hakim berpendapat oleh

karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya pasal 180 HIR, maka petitum ini haruslah ditolak;

12. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dari Penggugat tanggal 8 Agustus 2012 terhadap sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 2.725 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Pejaten Raya;
  - Sebelah Selatan : Pagar Tembok;
  - Sebelah Timur : Rumah Tinggal No. 10;
  - Sebelah Barat : Rumah Tinggal No. 5Telah diletakkan sita jaminan, oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, maka sita jaminan yang telah diletakkan tersebut dinyatakan sah dan berharga;
13. Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;
14. Bahwa Majelis Hakim menimbang oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat I dan Tergugat di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

#### Amar Putusan

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ibu Sri Sulastri, S.H., M.H., Notaris di Tangerang adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat ditambah dengan bunga berdasarkan undang-undang yaitu sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) (diperoleh dari pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 X 6% X 5 tahun) sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus dikemba-

likan adalah sebesar Rp 9.100.000.000,00 (Sem-bilan milyar seratus juta rupiah);

6. Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, sebagaimana ternyata dari Gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - Sebelah Utara : Jalan Pejaten Raya;
  - Sebelah Selatan : Pagar Tembok;
  - Sebelah Timur : Rumah Tinggal No. 10;
  - Sebelah Barat : Rumah Tinggal No. 5;

Yang telah diletakkan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp 4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 ini, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti, yaitu: (1) alat bukti surat/tulisan; dan (2) alat bukti saksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR disebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata adalah: (a). bukti tulisan; (b). bukti saksi-saksi; (c). persangkaan-persangkaan; (d). pengakuan; dan (e). sumpah. Dengan demikian alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR.

### Alat Bukti Surat

Mengenai bukti tulisan ini, R. Subekti<sup>23</sup> berpendapat bahwa dalam perkara perdata sudah setepatnya yang utama adalah bukti tulisan. Oleh karena dalam lalu lintas perdata, seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya, orang-orang dengan sengaja membuat bukti tulisan sehubungan dengan akan digunakannya

bukti tulisan tersebut di kemudian hari. Atau ada juga tulisan-tulisan yang sengaja tidak dibuat untuk pembuktian namun bisa digunakan sebagai bukti, seperti catatan, kwitansi pembayaran, tanda terima dan lain sebagainya.

Mengenai alat bukti surat/tulisan ini dibagi menjadi 3 jenis<sup>24</sup>, yaitu: (1) surat akta otentik; (2) surat akta di bawah tangan; dan (3) surat-surat lain (dibawah tangan). (1) Surat akta otentik adalah surat yang dibuat dengan maksud untuk sebagai bukti leh pejabat yang berwenang. Pejabat ini seperti notaris, pegawai catatan sipil (*burgerlijk stand*), jurusita (*deurwaarder*), Hakim, Panitera dan lainnya. Surat akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak yang mendapatkan suatu hak berdasarkan surat akta otentik ini.

Surat akta otentik ini mempunyai kekuatan berupa keterangan penjabat (*ambtelijk relaas*) yang tidak terdapat pada surat akta di bawah tangan. Oleh karena pejabat tersebut betul menerangkan bahwa apa yang ia katakan (tuliskan) dalam akta otentik adalah benar ia alami sendiri dan dianggap betul terjadi dihadapannya<sup>25</sup>.

Selanjutnya pengertian tentang (2) surat akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat<sup>26</sup>. Artinya surat-surat yang hanya dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak melibatkan pejabat. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan ini berlaku bagi orang yang membuatnya dan bagi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Artinya, kekuatan akta dibawah tangan ini hampir sama dengan akta otentik, namun apabila dibantah oleh orang yang membuatnya tentu orang yang membantah tersebut harus membuktikan bantahannya. (3) Surat-surat lain (di bawah tangan), yaitu surat-surat di bawah tangan seperti catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur, atau tanda terima pembayaran dan lainnya. Kekuatan Pembuktian surat-surat lain ini diserahkan kepada pertimbangan hakim dalam menilai surat-surat lain tersebut. (Pasal 1881 BW).

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012, Penggugat mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa:

- Bukti P-1 : Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 108

<sup>25</sup> Ibid., hal. 109

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hal. 167

<sup>23</sup> R. Subekti, Op. Cit, halaman 85-86

Anggraini, S.H., M.H.;

- Bukti P-2a : Transfer melalui Standard Chartered Bank sebesar Rp 3.700.000.000,- tanggal 15 Juni 2007;
- Bukti P-2b : Transfer melalui Standard Chartered Bank sebesar 3.800.000.000,- tanggal 15 Juni 2007; dan
- Bukti P-3 : surat pemberitahuan dari Aeolus Romeo Sibih kepada Sujito Ng
- Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik No. 467, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Rt. 08/003, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan.

Alat Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 tentang Perjanjian, yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H.. Alat bukti P-1 ini termasuk dalam akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris Sri Sulastri Anggraini S.H., M.H. Akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh siapapun. Dimana dalam akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 berisikan perjanjian atau kesepakatan antara Sujito Ng (Penggugat) dengan Romeo Aelous Sibih (Tergugat I) tentang peminjaman uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal transfer uang. Dimana sebagai jaminan bagi Penggugat, maka disepakati bahwa Gilber Jo'el Sumendap (Tergugat II) menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 467 berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pejaten Barat Rt. 008/003, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Kemudian apabila setelah lewat jangka waktu pembayaran dan Tergugat I belum juga membayar lunas hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menjalankan Surat Kuasa Menjual sekaligus Akta Pengikatan Jual Beli Rumah dan tanah milik Tergugat II, guna dijual kepada diri Penggugat sendiri sebagai pelunasan hutang Tergugat I.

Oleh karena Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 tentang Perjanjian, yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H. ini merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna maka tidak terbantahkan lagi atau tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya mengenai alat bukti yang diberi tanda P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standard Chartered Bank tanggal 15 Juni 2007, masing-masing dengan jumlah transferan sebesar Rp

3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yang ditransferkan ke rekening atas nama PT Telepoin Nusantara.

Mengenai alat bukti surat P-2a dan P-2b ini karena berupa bukti transfer bank dan bukan merupakan akta, sehingga masuk dalam alat bukti surat-surat lain yang dibuat dibawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1881 BW).

Kemudian tentang Bukti P-3 berupa surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Sujito Ng (Penggugat) dan telah ditandatangani oleh Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I), yang pada intinya memberitahukan bahwa benar Tergugat I bersedia menjual rumah yang terletak di jalan Pejaten Barat, Jakarta Selatan guna melunasi hutangnya Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar) kepada Penggugat.

Adapun bukti P-3 ini merupakan surat menyurat biasa (korespondensi) dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga bukti P-3 ini dimasukan sebagai bukti surat-surat lain bukan akta, yang kekuatan pembuktiannya tergantung pada pertimbangan hakim (Pasal 1881 BW).

Dan terakhir alat bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 467 atas nama Penggugat. Bukti ini pada intinya membuktinya Penggugat telah membalikan nama Sertipikat Hak Milik Nomor 467 dari nama Tergugat II menjadi atas nama Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat meskipun jangka waktu pembayaran sudah lewat.

Bukti P-4 ini karena berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Pejabat negara, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, sehingga dikategorikan sebagai akta otentik yang kebenarannya tidak terbantahkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dari keempat alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dapat dianalisis apa isi pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti tulisan tersebut, sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012.

Bahwa Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 pada halaman 17-18, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari Bukti P-1 berupa Akta Nomor 49 tanggal



23 Mei 2007 tentang Perjanjian antara Pengugat dan Para Tergugat, yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, telah terjadi kesepakatan dimana Tergugat I meminjam uang dari Penggugat dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, seluas 2.725m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) milik Tergugat II. Adapun pinjaman uang dari Penggugat tersebut harus dibayar lunas oleh Tergugat I paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman tersebut.

Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa berdasarkan Bukti P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standard Chartered Bank sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2007 ke rekening PT Telepoint Nusantara, telah terbukti adanya transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat I sebagai pemilik dari PT Telepoint Nusantara.

Selanjutnya terhadap Bukti P-3 berupa surat pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penggugat tentang kesediannya membayar hutangnya sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar) dengan cara menjual rumah dan tanah milik Tergugat II sebagai Penjamin, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa telah membuktikan bahwa Tergugat I mengakui mempunyai hutang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat.

Dan terhadap Bukti P-4 tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 467/ragunan, Majelis hakim berpendapat telah adanya peralihan nama atas nama Penggugat sejak tanggal 27 April 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 129/2009 tanggal 21 April 2009 yang dibuat oleh PPAT Haryanto.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 tersebut, baik terhadap akta otentik maupun surat-surat bukan akta, ternyata Majelis Hakim secara formil telah menilai bahwa benar terbukti adanya peristiwa hukum berupa kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) antara Penggugat dan Para Tergugat, dan yang harus dibayar lunas oleh Tergugat I dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan, yaitu jatuh tempo tanggal 15 Desember 2007.

Artinya secara formil alat bukti surat/tulisan telah diterima oleh Majelis hakim sebagai suatu

kebenaran, sehingga senyatanya gugatan Penggugat harus dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 telah menerapkan asas mencari kebenaran formil dalam menilai pembuktian alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Penggugat.

### Alat Bukti Keterangan Saksi

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan dua orang saksi yang bernama (a) Liwendy dan (b) Lie Tjhiong als Alina. Keduanya adalah mantan karyawan Penggugat yang telah bekerja pada perusahaan lain pada saat diajukan sebagai saksi dalam persidangan. Kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, kemudian di dalam persidangan menerangkan keterangannya sebagai berikut:

#### a. Keterangan Saksi Liwendy:

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sujito Ng;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Aeolus Romeo Sibih dan Bapak Gilbert Jo'el Sumendap;
- Bahwa saksi bekerja di PT Industri Semar, bagian legal;
- Bahwa bagian Legal tugasnya mengerjakan administrasi, arsip-arsip, mengurus dokumen dan litigasi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi kerjakan berkaitan dengan perusahaan-perusahaan bisnis dan non bisnis dari Bapak Sujito Ng;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan Bukti P-1, yaitu Akta Perjanjian, saksi mengetahui bukti tersebut, karena saksi yang menyimpan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tentang peminjaman uang, dan perjanjiannya antara Bapak Aeolus Romeo Sibih, Bapak Gilbert Jo'el Sumendap dengan bapak Sujito Ng;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut, ada jaminan berupa tanah dan sebuah rumah di wilayah Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meminjam uang Bapak Aeolus Romeo Sibih, dan sebagai penjaminnya adalah Bapak Gilbert Jo'el Sumendap, dan yang meminjamkan uang Bapak Sujito Ng;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pinjamannya sebesar Rp 7.000.000.000,00 tersebut sampai sekarang uang belum dikembalikan;

- Bahwa saksi diperlihatkan dan ditunjukkan Bukti P-2a dan P-2b, yaitu bukti transfer, saksi mengetahui bukti tersebut yaitu bukti transfer uang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat melakukan transfer;
  - Bahwa saksi mengetahui transfer tersebut dikirim kepada PT Telepoin Nusantara;
  - Bahwa PT Telepoin Nusantara milik Bapak Aeolus Romeo Sibih, sedangkan dengan Bapak Gilbert Jo'el Sumendap tidak ada hubungan apa-apa, karena Bapak Gilbert Jo'el Sumendap hanya sebagai Penjamin saja;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Bapak Aeolus Romeo Sibih adalah pemilik PT Telepoin Nusantara karena berdasarkan dokumen tentang akta keputusan rapat yang isinya adalah bahwa Bapak Aeolus Romeo Sibih sebagai Direktur Utama PT Telepoin Nusantara;
  - Bahwa atas hutang uang tersebut sebagai jaminannya adalah sertipikat;
  - Bahwa sampai sekarang yang menguasai rumah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, dikuasai oleh Bapak Gilbert Jo'el;
  - Bahwa sertipikat sudah dibaliknamakan atas nama Sujito Ng, karena pada waktu itu ada perjanjian, apabila hutang tidak dibayar dalam tempo enam bulan, maka tanah dan bangunan dibaliknamakan atas nama Bapak Sujito Ng;
- b. Keterangan Saksi Lie Tjhiong als Alina:
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sujito Ng;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Aeolus Romeo Sibih dan tidak kenal dengan Gilbert Jo'el Sumendap;
  - Bahwa saksi bekerja di perusahaannya Bapak Sujito Ng sejak tahun 1987, dan saksi bagian keuangan pada perusahaan Bapak Sujito Ng;
  - Bahwa saksi diperlihatkan dan ditunjukkan Bukti P-2a dan P-2b, yaitu Bukti Transfer, saksi mengetahui bukti tersebut yaitu bukti transfer;
  - Bahwa Bukti P-2a dan P-2b yaitu bukti transfer dan saksi atas perintah Bapak Sujito Ng untuk melakukan transfer ke PT Telepoin Nusantara melalui *Standard Chartered Bank*;
  - Bahwa saksi mengetahui bukti transfer tersebut karena saksi yang melakukan transfer melalui *Standard Chartered Bank* pada tanggal 15 Juni 2007. Adaduatransaksi yaitu Rp 3.700.000.000,00 dan Rp 3.800.000.000,00;
- Bahwa benar uang tersebut sudah ditransfer ke PT Telepoin Nusantara karena saksi yang mentransfer, atas perintah Bapak Sujito Ng;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada transfer pengembalian uang dari Bapak Aeolus Romeo Sibih serta dengan Bapak Aeolus Romeo Sibih atau dari PT Telepoin Nusantara kepada Bapak Sujito Ng;
  - Bahwa proses transaksi transfer uang tersebut, saksi atas perintah Bapak Sujito Ng untuk melakukan transfer, lalu saksi mengisi form, selanjutnya saksi fax ke Bank Standard Chartered Bank untuk transfer ke PT Telepoin Nusantara, lalu saya mendapat bukti tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui transferan uang ke PT Telepoin Nusantara, uang untuk keperluan apa, yang saksi ketahui bahwa saksi disuruh kirim uang ke PT Telepoin Nusantara melalui *Standard Chartered Bank* atas perintah Bapak Sujito Ng;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Bapak Sujito Ng dengan Aeolus Romeo Sibih serta dengan Bapak Gilbert Jo'el Sumendap;
- Bahwa berdasarkan doktrin hukum menurut Sudikno, Kesaksian adalah “...kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan<sup>27</sup>.” Dari penjelasan Sudikno tersebut, artinya seorang saksi harus menjelaskan secara lisan di muka hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang menjadi sengketa hukum oleh pihak Penggugat dan Tergugat.
- Menurut Wirjono<sup>28</sup>, pembuktian dengan saksi menjadi penting bagi masyarakat Indonesia, oleh karena menurut kebiasaan dalam masyarakat Indonesia, perbuatan-perbuatan hukum tidak pernah dibuat surat untuk membuktikan sesuatu hal. Artinya dalam hubungan perdata sehari-hari, seperti jual beli atau pinjam meminjam uang, masyarakat Indonesia cukup dengan kepercayaan kepada pihak lawan sehingga jarang yang membuat perjanjian tertulis. Biasanya cukup secara lisan atau sekedar tanda terima uang saja. Oleh karenanya keterangan saksi yang mengetahui suatu peristiwa yang disengketakan dalam pengadilan, adalah merupakan suatu kebutuhan dalam pembuktian di dalam persidangan perakra perdata.

27 Ibid., hal. 176.

28 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 114.

Siapakah yang dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perdata? Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR ditegaskan sebagai berikut:

“Yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu:

- 1e. Keluarga sedarah atau keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- 2e. isteri atau laki salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- 3e. anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup llima belas tahun;
- 4e. Orang gila, meskipun kadang2 ingatannya terang“

Begitu juga dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) HIR yang menegaskan sebagai berikut:

(1) orang yang boleh minta undur diri dari pada memberi penyaksian,yaitu:

- 1e. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
- 2e. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
- 3e. Sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; akan tetapi semata-mata hanya tentang hal, yang diberitahukan kepadanya karena martabat pekerjaan atau jabatannya itu saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) HIR, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat, yaitu mantan karyawannya yang mengetahui tentang peristiwa Pengugat meminjamkan uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Tergugat I, yang harus dibayarkan lunas dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggalpencairan, sertasebagaijaminanataspinjaman uang tersebut, maka diserahkan Sertipikat Hak Milik milik Tergugat II, tidak melanggar ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) HIR ini. Artinya saksi tersebut secara hukum mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan. Dengan demikian kedua saksi yang bernama Liwendi dan Lie Tjhiong als Alina yang diajukan oleh Pengugat dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan HIR.

Bahwa dari Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012, khususnya pada halaman 17 dinyatakan sebagai berikut:

“Menimbang berdasarkan Bukti P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standard Chartered Bank sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 Juni 2007, yaitu sebesar sebesar Rp 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), maka telah terbukti telah ditransfer uang kepada Tergugat I sebagai Pemilik PT. Telepoin Nusantara, yang dikuatkan dengan keterangan saksi LIE TJHIONG ALS ALINA di persidangan yang menerangkan saksi mentransfer uang pada tanggal 15 Juni 2007 atas perintah Penggugat, dan keterangan saksi LIWENDY yang pada persidangan menerangkan bahwa PT. Telepoin Nusantara adalah milik AEOLUS ROMEO SIBIH (Tergugat I);”

Dari pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012, hakim mempertimbangkan keterangan saksi Liwendi dan Lie Tjhiong als Alina, dikaitkan dengan alat bukti lainnya, yaitu alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ke rekening PT Telepoin Nusantara pada tanggal 15 Juni 2007. Sehingga berdasarkan keterangan saksi ditambah dengan alat bukti surat/tulisan P-2a dan P-2b, Hakim berkeyakinan benar telah terbukti adanya transfer uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Pt Telepoin Nusantara.

Yang menarik adalah adanya fakta hukum yaitu PT Telepoin Nusantara adalah bukan pihak dalam perkara ini ataupun pihak dalam Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H. Akan tetapi uang pinjaman dari Sujito Ng (Penggugat) sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Romeo Aelous Sibih ditransferkan melalui Standard Chartered Bank oleh saksi Lie Tjhiong als Alina ke rekening PT Telepoin Nusantara pada tanggal 15 Juni 2007.

Bahwa hakim dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi Liwendi, berusaha menggali kebenaran siapakah pemilik PT Telepoin Nusantara yang menerima uang transferan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Sujito Ng (Penggugat). Kemudian saksi Liwendi menjelaskan bahwa PT Telepoin Nusantara dimiliki oleh Aeolus

Romeo Sibih (Tergugat I), dimana Aeolus Romeo Sibih juga sebagai Direktur Utama PT Telepoint Nusantara. Keterangan saksi Liwendy ini disertai alasan bahwa hal ini diketahui dari akta keputusan rapat PT Telepoint Nusantara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Liwendy tersebut, maka hakim menjadi yakin bahwa benar terbukti adanya fakta hukum tentang uang pinjaman dari Sujito Ng kepada Aeolus Romeo Sibih sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) telah ditransferkan oleh karyawan Sujito Ng (Penggugat) yang menjadi saksi dalam perkara ini yaitu saksi Lie Tjhiong als Alina, yang dilakukan oleh Saksi Lie Tjhiong als Alina melalui Bank Standard Chartered Bank pada tanggal 15 Juni 2007 ke rekening PT Telepoint Nusantara, dimana PT Telepoint Nusantara dimiliki oleh Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) berdasarkan keterangan saksi Liwendy.

Menurut analisis penulis, bahwa ternyata secara formil alat-alat bukti formal yang diajukan sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. Namun ternyata dikarenakan adanya fakta hukum uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang ditransferkan ke rekening perusahaan PT Telepoint Nusantara dan bukan rekening pribadi Aeolus Romeo Sibih, sehingga hakim berusaha mencari kebenaran materiil tentang siapakah perusahaan PT Telepoint Nusantara tersebut, dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Artinya, hal ini membuktikan bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 tidak cukup menerapkan asas mencari kebenaran formil, tetapi juga telah menerapkan asas mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara perdata. Dengan demikian, penerapan asas mencari kebenaran materiil dalam perkara perdata sangat membantu hakim untuk menganalisis dan mendudukan persoalan hukum pada tempatnya.

Selain itu, hakim juga melihat kaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, yaitu alat bukti surat/tulisan dengan alat bukti saksi, guna mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara perdata.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 ini, hakim cenderung mengutamakan penerapan asas mencari kebenaran formil, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang menilai apakah dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan oleh Penggugat terbukti kebenarannya

atau tidak dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

Oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, ternyata menurut hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan peristiwa atau dalil-dalil hukumnya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 yang berbunyi :

*“Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 2.725 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan milik Tergugat II;*

*Menimbangolehkarenabataswaktupengembalian uang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman yaitu 15 Juni 2007, telah lewat waktu dan Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati isi kesepakatan tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi), maka oleh sebab itu petitum angka 2,3 dan 4 dapat dikabulkan;”*

Bahwa apabila kita analisis pertimbangan hakim tersebut, ternyata hakim menerapkan asas kebenaran formil yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang ada telah terbukti kebenaran peristiwa atau fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 2, 3, dan 4.

Bahwa dari pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 tersebut, hakim terikat pada alat-alat bukti yang diajukan saja oleh Penggugat, dan tidak bersifat aktif. Khususnya alat bukti surat/tulisan yang berbentuk akta otentik, yaitu Bukti P-1 berupa Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H.; dan Bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI c.q. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan. Artinya, akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan dengan demikian hakim

terikat harus mengakui bahwa bukti akta otentik tersebut benar adanya.

Akan tetapi, hakim mempunyai kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian atas alat-alat bukti berupa akta dibawah tangan dan surat-surat lain dibawah tangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 ini, Penggugat mengajukan akta dibawah tangan dan surat-surat di bawah tangan berupa:

- Bukti P-2a dan P-2b yaitu bukti transfer uang sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bukti P-3 yaitu Surat Pemberitahuan dari Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) kepada Sujito Ng (Penggugat), yang pada intinya Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) mengakui akan melunasi hutangnya kepada Sujito Ng (Penggugat) dengan cara menjual rumah milik Gilbert Jo'el Sumendap (Tergugat II);

Terhadap alat bukti surat/tulisan P-2a, P-2b, dan P-3 hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 menilai bahwa terbukti fakta hukum adanya transfer uang pinjaman kepada Aeolus Romeo Sibih pada tanggal 15 Juni 2007 (vide Bukti P-2a dan P-2b), dan pengakuan dari Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) tentang hutang kepada Sujito Ng (Penggugat).

Dari penjelasan tentang penilaian bukti-bukti surat/tulisan tersebut, dapat disimpulkan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 menerapkan asas mencari kebenaran formiil dalam pemeriksaan perkara perdata ini.

Namun dari penilaian hakim terhadap keterangan saksi Liwendy dan saksi Lie Tjhiong als Alina, bahwa ternyata hakim telah berupaya menerapkan asas mencari kebenaran materiil. Yaitu mencari kebenaran sebenarnya tentang siapa pemilik PT Telepoin Nusantara sebenarnya, yang telah menerima uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar) dari Sujito Ng (Penggugat).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa ternyata hakim mengutamakan penerapan asas mencari kebenaran formiil dalam pemeriksaan perkara perdata. Namun dalam rangka menerapkan asas mencari kebenaran

formiil tersebut, ternyata hakim juga menerapkan asas mencari kebenaran materiil, yaitu dengan menggali lebih dalam tentang kepemilikan PT Telepoin Nusantara sebagai penerima transfer uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sebagai pinjaman Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) dari Sujito Ng (Penggugat), melalui pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan.

### Kesimpulan

- 1) Bahwa asasnyadalam persidangan perkara perdata hakim menerapkan asas mencari kebenaran formiil (*formeel waarheid*). Namun dalam rangka mencari kebenaran formiil tersebut, hakim juga menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*), yaitu bagaimana hakim berusaha agar dirinya diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR.
- 2) Bahwa hakim yang menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata, dengan cara tetap dalam konteks menerapkan asas mencari kebenaran formiil (*formeel waarheid*) berdasarkan alat-alat bukti yang ada menurut undang-undang. Artinya hakim meskipun secara formal dapat menerima seluruh alat bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak, dan mengabulkan gugatan penggugat. Akan tetapi dalam hal ini, justru hakim tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya dengan menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan kepadanya.
- 3) Bahwa hakim yang menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam konteks mencari kebenaran formiil (*formeel waarheid*) dalam persidangan perkara perdata, dapat bersikap lebih bebas menilai dan menggali kebenaran materiil guna membuat terang suatu sengketa yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana bagi para pihak.

### Saran

- 1) Bahwa hakim sebaiknya harus menggunakan kebebasannya untuk mengetahui lebih dalam dan komprehensif tentang sengketa hukum yang diajukan kepadanya, dengan menerapkan asas mencari kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata, guna memberi putusan yang adil dan bijaksana;

- 2) Bahwa hakim dalam persidangan perkara perdata sebaiknya bukan saja hanya semata-mata menerapkan asas mencari kebenaran formal (*formeel* waarheid) saja, melainkan juga hakim harus berani dalam kebebasannya sebagai hakim untuk menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*).

#### **Daftar Pustaka**

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: Alumni, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Binacipta, tanpa tahun.

Padmo Wahjono, *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

*Burgerlijke Wetboek* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Undang-undang

